



yang telah hamil akibat hubungannya dengannya. Sehingga di antara orang tua pihak perempuan yang mengetahui anak perempuannya tengah hamil, tergepoh-gepoh untuk mencari laki-laki yang mau mengawini anaknya dan menjadi orangtua dari anak yang lahir dari anak yang dikandung perempuan yang tengah hamil tersebut.

Setiap orang Islam yang hendak menikah, akan mendatangi Kantor Urusan Agama selaku kepanjangan tangan dari Kementerian Agama Negara RI yang mengurus masalah perkawinannya, KUA lah yang akan memproses pernikahan mulai dari proses pendaftaran, rafak, hingga berlangsungnya akad dan pencatatannya.

Di Kecamatan Junrejo, terdapat Paguyuban Pembantu Penghulu yang masih berada dalam naungan KUA Junrejo yang diketuai oleh koordinator modin se kecamatan. Koordinator modin tersebut bertugas membantu KUA dalam prosesi pendaftaran perkawinan. Termasuk pendaftaran perkawinan wanita hamil.

Perkawinan perempuan hamil yang seharusnya bisa dilaksanakan, rupanya tidak semua begitu. Di wilayah Kecamatan Junrejo Kota Batu, wanita yang kebablasan dalam pergaulannya hingga akhirnya berujung pada kehamilan tidak bisa serta merta melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya, dalam artian tidak bisa melakukan akad nikah. Jika ia ingin melangsungkan perkawinan harus menunggu anak yang dikandungnya lahir.

Kebijakan yang dibuat oleh Paguyuban Pembantu Penghulu Junrejo ini tidak lain dikarenakan maraknya fenomena hamil di luar nikah, sehingga untuk meminimalisirnya perlu dilakukan suatu peraturan yang tegas. Peraturan inilah yang dirasakan cukup berat bagi pihak yang dirugikan, diantaranya yaitu pihak perempuan dan anak yang lahir nantinya.

Hal tersebut seolah menjadi ancaman yang benar-benar menohok si perempuan, ia tidak bisa menikah sampai anak yang dikandungnya lahir, artinya keberadaannya sebagai pelaku zina akan diketahui orang banyak hingga mengancam psikologisnya, ia akan mendapatkan celaan dari orang sekitarnya karena telah ketahuan hamil di luar nikah, jika kondisi tersebut dibiarkan berlarut-larut dan tidak segera dilangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya, maka dikhawatirkan situasi buruk akan terjadi, seperti kasus aborsi dan bunuh diri yang biasanya didominasi oleh tekanan psikologis. Kedua kasus tersebut bisa terjadi dikarenakan si perempuan merasa hidupnya tidak nyaman, selalu dihatui rasa malu, rendah diri, rasa berdosa, depresi, pesimis, dan lain sebagainya.

Tak hanya sampai di situ, kehamilan yang sama sekali tidak pernah diinginkan akibat *free sex* nya tersebut mengakibatkan hal yang tak kalah penting. Selang beberapa bulan, akan ada anak yang dilahirkan si perempuan. Jika ia tidak dinikahkan segera di awal kehamilannya, anak yang nantinya lahir tidak akan mempunyai orang tua laki-laki yang sah. Tidak akan ada wali yang akan menjadi

walinya jika anak tersebut perempuan, tidak akan menjadi ahli waris dari orang tua laki-lakinya, karena sejatinya ia hanya mempunyai orang tua perempuan, jadi segala hak keperdataan yang menempel padanya kelak hanya akan ia hubungkan dengan ibunya.

Hal tersebut juga akan menimbulkan tekanan psikologis tersendiri bagi anak, karena biar bagaimanapun ia menyandang aib yang dikarenakan latar belakang kelahirannya sehingga eksistensinya mendapatkan predikat anak luar nikah serta disebabkan faktor realitas keluarganya yang tidak utuh. Realitas tersebut tentu akan menimbulkan dampak lebih lanjut lagi, karena biar bagaimanapun keutuhan keluarga sangat mempengaruhi perkembangan psikologis dan sosial seorang anak.

Jika perempuan tersebut tidak bisa melaksanakan, yang paling dirugikan ialah si perempuan, selain ia akan menyandang status yang hina di mata masyarakat dan menjadi orangtua tunggal yang menyaksikan kelahiran anaknya, ia juga masih harus membiayai anak tersebut, di sini sangat jelas bahwa ia seolah yang menanggung semua beban akibat perbuatan yang ia lakukan dengan pasangan zinanya. Sementara pasangan zinanya dibiarkan meninggalkannya tanpa adanya pertanggungjawaban.

Di Indonesia sendiri, sebelumnya tidak ditemukan hukum tertulis perihal penyelesaian masalah kawin hamil di luar nikah, kebanyakan dari mereka biasanya langsung menikahkan saja tanpa menunggu kelahiran anak yang

dikandungnya, hal ini ditujukan untuk menutupi aib agar tidak sampai menyebar ke antero masyarakat.

Masyarakat dalam merespon perihal kehamilan di luar nikah yang disebabkan perzinaan biasanya melakukan pengasingan dan pengisolasian terhadap pelaku zina, keturunan dan bahkan keluarganya. Respon tersebut seolah tidak memanusiaikan pelaku zina dan keluarganya, yang terpenting ialah keberadaan anak yang dilahirkannya juga akan terkena imbasnya, anak yang semestinya tidak menanggung dosa tetapi ia harus menerima hukuman akibat perilaku orang tuanya.

Dari sinilah payung hukum untuk perlindungan perempuan agar tidak ditelantarkan dan perlindungan terhadap anak diperlukan, perkawinan perempuan hamil pada akhirnya diperbolehkan dan termuat dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam.

Ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam bisa dikatakan sebagai wujud penyelesaian masyarakat dengan cara melangsungkan perkawinan antara pasangan zina yang telah hamil tersebut. sistem itu sendiri didukung oleh realitas sejarah yang telah menunjukkan bahwa produk-produk pemikiran yang sering dianggap sebagai hukum Islam tentu merupakan hasil dari interaksi diantara para pemikir hukum dengan lingkungan yang mengitarinya.

Produk hukum menikahkan perempuan hamil di luar nikah semacam itu bisa diterima sebagai hukum yang positif sebagai bagian dari pengembangan





hal ini mengacu pada ajaran-ajaran yang dikandung di dalam al-Qur'an dan Hadis sebagai sumbernya, yakni mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, tak terkecuali permasalahan penting yang memberikan akibat yang panjang, yaitu masalah pernikahan.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Islam adalah agama yang penuh dengan rahmat dan memberikan kontribusi yang besar berwujudkan hikmah bagi umat semesta alam. Hukum Islam yang terkandung di dalam sumber utamanya tidak disebutkan secara rinci, hal tersebut dikarenakan kondisi hukum sewaktu dilahirkan dan ketika diterapkan itu berbeda, atau dengan kata lain masyarakat senantiasa berubah mengiringi perubahan zaman.

Tidak ada jalan lain untuk menempuh hal tersebut kecuali dengan melakukan ijtihad. Dengan ijtihad, hukum Islam akan mampu dan bisa menyesuaikan keadaan kapanpun dan dimanapun. Seperti masalah perkawinan wanita hamil di luar nikah yang cukup menjadi sorot berbagai macam kalangan saat ini.

Perkawinan merupakan proses tatanan kehidupan baru yang akan dilalui pasangan laki-laki dan perempuan dalam suatu rumah tangga yang baru, berbagai macam ketentuan pun diatur secara jelas oleh hukum perkawinan dalam hukumnya tersendiri, ketentuan tersebut diperoleh dari dalil-dalil yang sudah jelas dan digali dari sumber-sumber yang kecil sekalipun.



Seorang perempuan yang belum pernah menikah yang biasa dinamakan gadis, tentunya tidak juga pernah hamil karena memang belum pernah kawin, namun yang menjadikan persoalan yaitu jika gadis tersebut ternyata hamil, maka bisa dipastikan bahwa kehamilannya tak lain dan tak bukan disebabkan oleh hubungan seksual di luar perkawinan. Akibatnya, dengan berbagai pertimbangan yang ada, maka segera saja dilaksanakan perkawinan.

Dalam ketentuan hukum Islam, orang yang melakukan hubungan seksual di luar perkawinan disebut zina, jika perempuan yang berzina itu sampai hamil dan melaksanakan perkawinan, maka para imam fikih berbeda pendapat dalam menyikapinya. Apakah perempuan tersebut boleh melangsungkan perkawinan atau tidak boleh.

Imam fikih yang memperbolehkan dilangsungkannya perkawinan wanita hamil yaitu Imam Syafi'i, menurutnya, kehamilan seorang wanita di luar nikah yakni kehamilan yang disebabkan dari perzinahan tidak mempunyai *'iddah* sama sekali, bagaimana bisa mempunyai masa *'iddah* jika sebelumnya tidak dilangsungkan perkawinan, jadi secara langsung perkawinan wanita hamil diluar nikah bisa dilaksanakan baik dengan laki-laki yang menghamilinya ataupun tidak. Begitu juga ulama *mazhab* Hanafi yang memperbolehkan perkawinan wanita hamil, hanya saja tidak memperbolehkan melakukan persetubuhan antara keduanya. Hal tersebut semata ingin menghormati anak yang ada dalam kandungan.

Sedangkan ulama yang tidak memperbolehkan dilangsungkannya perkawinan antara wanita hamil ialah ulama *mazhab* Maliki dan Hanbali, menurutnya, wanita yang hamil karena zina mempunyai masa iddah layaknya wanita hamil yang dicerai atau ditinggal mati oleh suaminya, yakni sampai pada kelahiran anaknya. Ulama *mazhab* Hanbali menambahkan adanya taubat yang harus dilakukan oleh pelaku zina.

Rupanya alasan ketidakbolehan melangsungkan perkawinan bagi wanita hamil di luar nikah bagi Imam Malik dan Hanbali inilah yang dijadikan acuan dasar adanya peraturan penundaan perkawinan wanita hamil di luar nikah sampai melahirkan di wilayah Kecamatan Junrejo Kota Batu, pernikahannya baru bisa dilaksanakan setelah anak yang dikandungnya lahir. Tentunya dasar tersebut juga berangkat dari dalil al-Qur'an surat *an-Nūr* ayat 3 dan Hadis Nabi saw. yang menyatakan demikian.

Hal tersebut dilakukan semata untuk meminimalisir angka perzinahan yang tak karuan banyak di daerahnya, juga untuk menghormati perempuan agar tidak diremehkan oleh laki-laki yang dengan seenaknya saja menghamili perempuan. Kehamilan di luar nikah pada awalnya diketahui dari legalisir buku nikah untuk pembuatan akta kelahiran anaknya di KUA Junrejo, dari sana diketahui bahwa jangka waktu pernikahan dengan kelahiran anaknya tidak berselang lama, hanya beberapa bulan saja.

KUA Junrejo sebagai kepanjangan tangan dari Kementerian Agama tidak bisa tinggal diam begitu saja menyikapi hal itu, dengan melakukan beberapa sosialisasi kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat sendiri akan maraknya tingkat kehamilan di luar nikah, upaya preventif terhadap kasus kehamilan diluar nikah dilakukan dengan menunda perkawinannya.

Kebijakan tersebut benar telah dilaksanakan pada awal tahun 2011 lalu. modin Junrejo sebagai pembantu penghulu KUA Junrejo dengan tegas akan menunda perkawinan wanita hamil sampai kelahiran anaknya, pendaftaran bisa dilayani, namun untuk menikah harus menunggu kelahiran anaknya.

Melihat realita tersebut, bisa disimpulkan bahwa jika penundaan tersebut terus dilaksanakan akan ada banyak anak lahir tanpa keberadaan orang tua laki-laknya, hingga akan menjadikan status anak luar kawin pada dirinya kian makin jelas. Padahal dalam Kompilasi Hukum Islam sendiri sudah jelas diatur mengenai perkawinan wanita hamil di luar nikah bisa dilaksanakan tanpa menunggu kelahiran anaknya, dengan catatan dilakukan dengan laki-laki yang menghamilinya.

Ketentuan kebolehan kawin hamil dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan hasil produk ijtihad dari ulama dengan melalui proses yang benar-benar matang, tidak bisa begitu saja bisa tidak diberlakukan sebagaimana kaidah *fikih الإِجْتِهَادُ لَا يُنْقَضُ بِالِإِجْتِهَادِ*.

Kompilasi Hukum Islam yang sering disebut sebagai Fikih dalam bahasa perundangan merupakan karya besar ulama dan umat Islam Indonesia. Karena itu sudah sepatutnya dipahami dan ditempatkan sebagai pedoman hukum yang dijadikan referensi hukum dalam menjawab setiap persoalan hukum yang muncul, baik di Pengadilan Agama maupun di masyarakat, tidak terkecuali masyarakat Junrejo.

Hal itu dikarenakan Kompilasi lebih dekat sebagai perundang-undangan, mengingat ia ditegaskan melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia, kemudian ditindak lanjuti dengan Keputusan Menteri Agama selaku pemimpin dan pemerintah yang sah. Karena itu, sepanjang mendatangkan kemaslahatan bersama, ia wajib ditaati.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 juga menegaskan bahwa anak yang sah ialah anak yang lahir dalam ikatan perkawinan yang sah. Sangat disayangkan jika kehamilan pasangan zina yang baru berumur satu bulan sudah harus ditunda pelaksanaan nikahnya hingga menunggu anak yang dikandungnya lahir, padahal jika langsung dilaksanakan, kemaslahatannya akan jauh lebih besar.

Dalam al-Qur'an surat *an-Nūr* ayat 3 dijelaskan bahwa wanita yang berzina dengan laki-laki yang berzina boleh dinikahkan. Dan inilah yang dijadikan dalil oleh Imam *mazhab* yang memperbolehkan perkawinan wanita hamil maupun penundaan perkawinan wanita hamil.





Batu, penulis menganggap lebih besar *maṣlahat* dilakukan perkawinan bagi wanita hamil di luar nikah.

Pernikahan yang bertujuan membetuk keluarga yang bahagia, *sakīnah, mawaddah wa rahmah*, tidak bisa direalisasikan jika perkawinan wanita hamil tersebut tidak bisa dilangsungkan. Jika perkawinan tersebut dilangsungkan, dengan melihat aspek kemaslahatan yang ada diharapkan dikemudian harinya akan ada orang tua yang nantinya akan bertanggung jawab atas segala pengasuhan dan pendidikan anak-anaknya sampai ia dewasa, pelaku perzinahan mendapatkan kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki segala perilaku buruknya dengan membina keluarga yang sah, terhormat dan dilindungi hukum, serta mengembalikan harkat martabat dan kehormatan keluarga besarnya dan menutupnya dari aib keluarga tersebut atas perilaku salah satu dari anggota keluarganya.

Permasalahan perkawinan wanita hamil karena zina memang penuh dengan *ikhtilāf*, masing-masing punya alasan sendiri. Apa pun alasannya diharapkan bisa menjadikan kita sebagai manusia yang senantiasa menjaga diri dari hinanya jurang perzinahan demi menjaga akibat yang ditimbulkan nantinya.

Kebijakan Peguyuban Pembantu Penghulu Junrejo yang dalam hal ini dikuasai oleh modin untuk menunda perkawinan wanita hamil sampai melahirkan sebagai upaya preventif tersebut memang tidak bisa disalahkan karena pada

dasarnya mereka juga mempunyai dasar tersendiri dan tujuan sendiri, namun yang perlu diperhatikan di sini ialah jika memang upaya preventif itu sudah dilakukan namun masih saja ditemui kasus perzinahan, alangkah menderitanya pihak perempuan selaku pihak yang paling dirugikan dan anak yang lahir akibat hubungan *free sex* nya itu jika tidak dilaksanakan perkawinannya.

Pembantu Penghulu (modin ) Junrejo selaku pejabat yang mewakili KUA Junrejo dalam hal ini benar saja jika melakukan penundaan karena keberadaannya sebagai suatu instansi atau lembaga yang melakukan sebuah praktisi di wilayahnya tersendiri, begitu juga pihak yang setuju untuk memperbolehkan perkawinan wanita hamil tanpa menunggu kelahiran anaknya juga demikian benarnya, karena perbedaan kedudukannya selaku pengungkap teori.